



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo di bidang kegiatan Pasar Hewan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pasar Hewan Pada Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 13);
27. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 59 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN SITUBONDO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.
7. Unit Pelaksana Teknis Pasar Hewan adalah unit organisasi pada Dinas Peternakan yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Peternakan.
8. Kepala UPT Pasar Hewan adalah Kepala UPT Pasar Hewan Kabupaten Situbondo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
10. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pasar Hewan pada Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 3

- (1) UPT Pasar Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Hewan yang melaksanakan tugas koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengendalian teknis dalam penyelenggaraan bidang Pengelolaan pasar hewan yang terletak pada 3 (tiga) wilayah meliputi :
1. Pasar Hewan Besuki di Kecamatan Besuki;

2. Pasar Hewan Asembagus di Kecamatan Asembagus; dan
 3. Pasar Hewan Panarukan di Kecamatan Panarukan.
- (2) UPT Pasar Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPT Pasar Hewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan.

Pasal 4

UPT Pasar Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Peternakan dalam melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan pasar hewan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 4 UPT Pasar Hewan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan umum, keuangan dan kepegawaian ;
- b. pelaksanaan, pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana pasar hewan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, retribusi termasuk di dalamnya penerimaan, pencatatan dan penyetoran hasil retribusi serta perhitungan potensi Retribusi;
- d. pemeliharaan dan pengendalian ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar hewan;
- e. pemeriksaan bukti kepemilikan ternak dan kesehatan ternak;
- f. pembinaan terhadap pelaku usaha di pasar hewan ;
- g. pelaksanaan mengeluarkan rekomendasi pengiriman ternak di dalam dan/atau ke luar kabupaten/propinsi;
- h. pengawasan dan perlindungan terhadap kesejaheteraan hewan (Kesrawan);
- i. pengawasan dan pengendalian penyakit hewan menular;
- j. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Peternakan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pasar Hewan terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Pasar Hewan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Pemungut Retribusi;
 - d. Pelaksana Pengelola Pasar Hewan;
 - e. Pelaksana Ketertiban, Keamanan dan kebersihan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana Pemungut Retribusi, Pelaksana Pengelola Pasar Hewan, Pelaksana Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pasar Hewan.

- (3) Struktur Organisasi UPT Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENJABARAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPT Pasar Hewan

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Pasar Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pengelolaan pasar hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pasar Hewan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja pengelolaan Pasar Hewan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan pasar hewan secara profesional;
 - c. pengkoordinasian rencana kegiatan masing-masing urusan teknis untuk ditetapkan sebagai rumusan program dan pengembangan UPT;
 - d. pemberian arahan dan petunjuk teknis pengelolaan pasar hewan sebagai bahan penyusunan materi pembinaan;
 - e. penjabaran dan Penyebarluasan kebijakan Kepala Dinas Peternakan baik melalui surat edaran, nota dinas maupun media lain agar semua program dapat berjalan secara sinkron dan baik;
 - f. pelaksanaan pembinaan fungsi terhadap pelaku pasar hewan secara umum;
 - g. pemeliharaan dan pengendalian ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar hewan;
 - h. penyusunan program, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan penarikan retribusi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - i. melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Peternakan.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;

R
v

- b. melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan penyediaan, pengelolaan dan inventarisasi perlengkapan kantor;
- e. melaksanakan fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan koordinasi internal (lintas program);
- f. melaksanakan urusan perencanaan program, kepegawaian, keuangan, inventarisasi perlengkapan dan peralatan serta menghimpun dan menyusun laporan kegiatan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Pelaksana Pemungut Retribusi

Pasal 9

Pelaksana Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemungutan dan penerimaan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan hasil pemungutan retribusi daerah kepada Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan;
- b. melaksanakan pembukuan hasil penerimaan retribusi daerah;
- c. melaksanakan pelaporan hasil pungutan retribusi daerah;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT.

Bagian Keempat
Pelaksana Pengelola Pasar Hewan

Pasal 10

Pelaksana Pengelola Pasar Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pasar hewan serta pedagang kaki lima dilingkungan pasar hewan;
- b. melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan usaha perdagangan di lingkungan pasar hewan;
- c. melaksanakan penataan tempat usaha perdagangan di pasar hewan
- d. melaksanakan pemberian informasi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya Kepada Kepala UPT.

Bagian Kelima
Pelaksana Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan

Pasal 11

Pelaksana Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penertiban dan keamanan pasar hewan;

- b. melaksanakan kebersihan di lingkungan pasar hewan;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian ketertiban, keamanan serta kebersihan di lingkungan pasar hewan;
- d. melaksanakan pengevakuasian dan pemindahan pedagang yang berada di luar lokasi ke lokasi yang telah ditentukan;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian;
 - b. Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Pasar Hewan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Peternakan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPT Pasar Hewan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Pasar Hewan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Peternakan.

(h)
v

- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Peternakan.
- (3) Kepala UPT Pasar Hewan berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Pasar Hewan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Pasar Hewan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPT Pasar Hewan mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15


Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 25 JUL 2013

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 25 JUL 2013

SEKRETARIS DAERAH,




SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR 25

Sepa	9
Asisten III	4
Kby. Organisasi	3
Kby. Hukum	3
Asb. P2U	4

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 25 JUL 2013
Nomor : 25 Tahun 2013

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR HEWAN
PADA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN SITUBONDO**



BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

Setda 9
Asisten III 7
Kab. Organisasi 3
Kab. Hukum 2
Kab. Pru 1